



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA**  
*Jalan Tentara Pelajar Nomor 44 telp.(0286) 591112 Fak (0286) 596926*  
**BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**  
**KABUPATEN BANJARNEGARA**  
**NOMOR : Kd.11.04/4/PP.00.4/2117 /2008**  
**TENTANG**  
**PERSETUJUAN PENDIRIAN RA SWASTA**

Menimbang :

- a Bahwa dalam rangka pembinaan RA swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara.
- b Bahwa RA yang tercantum dalam kolom lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan

Mengingat :

- 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
- 2 Undang Undang Republik Indonesia nomor: 20 tahun 2003 Bab VI pasal 27 bagian ketujuh tentang Pendidikan Usia Dini.
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 19 tahun 2005 ayat 2 bab VII Pasal 88 tentang Persaratan Lembaga Mandiri
- 4 Keputusan Menteri Agama nomor : 10 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama nomor: 75 tahun 1984.
- 5 Keputusan Menteri Agama nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal (RA).
- 6 Rekomendasi Pengawas RA/MI Kecamatan Batur tanggal 4 Agustus 2008.
- 7 Surat Permohonan Ijin Operasional Pimpinan Ranting Aisyiyah Pasuren Kecamatan Batur nomor: 18/PRF/SIM/2008 Tanggal 31 Juli 2008.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Persetujuan Ijin Operasional kepada **RA Al-Mansyur** Desa Simpangan Karangtengah Kecamatan Batur untuk menyelenggarakan Pendidikan Usia Dini
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan status sebagai RA terdaftar dan Piagam Pendirian dengan nomor piagam seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : di Banjarnegara  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2008

An Kepala  
Kasi Mapenda Islam



**Drs. H Cholid**  
Nip: 150 209 985